



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

FAKULTAS SYARI'AH UIN SALATIGA

2025-2029



Fakultas Syariah UIN Salatiga

Alamat: Kampus 2, Jalan Nakula Sadewa V No. 9
Kota Salatiga 50722

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
SK TIM PERUMUS.....	iv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Sejarah Berdiri.....	1
1.2 Profil Fakultas :	3
1.2.1 Visi	3
1.2.2 Misi.....	3
1.2.3 Tujuan.....	3
1.2.4 Strategi, ...	4
1.2.5 Progam studi, ...	5
1.3 Sumber Daya Manusia Fakultas Syariah UIN Salatiga	9
1.3.1 Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	9
1.3.2 Indikator Keberhasilan	11
1.3.3 Monitoring dan Evaluasi.....	12
1.4 Pra Sarana dan Sarana	12
2. Laboratorium Peradilan Semu.....	13
1.5 Kerjasama.....	21
BAB 2 ANALISIS KONDISI DAN ASUMSI-ASUMSI	22
2.1 KEKUATAN	22
2.2 KELEMAHAN.....	23
2.3 PELUANG	24
2.4 ANCAMAN & TANTANGAN	25
2.5 ASUMSI-ASUMSI	27
BAB 3 ARAH PENGEMBANGAN FAKULTAS SYARIAH	31
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi UIN Salatiga.....	31
3.2 Arah Pengembangan Fakultas Syariah UIN Salatiga	36
3.2.1 Peningkatan Kualitas	37
3.2.2 Penyehatan Organisasi	38
3.2.3 Peningkatan Daya Saing Internasional	38
3.2.4 Pengelolaan Sumber Daya	39
3.2.5 Pendanaan, Akuntabilitas dan Transparansi	39
3.2.6 Kerangka Regulasi	39
3.2.7 Kerangka Kelembagaan	43

3.2.8	Kerangka Pengendalian	45
3.2.9	Indikator Tambahan	49
BAB 4	PENUTUP	53

SK TIM PERUMUS



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

Nomor : 5981

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) FAKULTAS
SYARI'AH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2025-2029

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan operasional, perencanaan program dan kegiatan, serta pengambilan keputusan bagi semua unsur Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Syari'ah diperlukan suatu rujukan;
- b. bahwa dalam merealisasikan kebijakan umum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga, diperlukan tahapan-tahapan perencanaan dalam suatu periode tertentu;
- c. bahwa untuk memberikan arah bagi pengembangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga selama lima tahun kedepan diperlukan suatu Rencana Strategis yang menggambarkan agenda yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2025 – 2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga;
5. Peraturan Presiden Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ditetapkan ini, menjadi rujukan dalam penetapan kebijakan operasional, perencanaan program dan kegiatan, serta pengambilan keputusan bagi semua unsur Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga selama lima tahun ke depan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 13 Desember 2024

A.n. Rektor

Dekan



Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Berdiri

Fakultas Syariah UIN Salatiga memiliki perjalanan sejarah yang panjang sebagai salah satu bagian integral dari transformasi lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Pada tahun 1997 STAIN Salatiga merintis pengembangan disiplin keilmuan di bidang hukum Islam. Untuk memudahkan pengelolaan disiplin hukum Islam, maka ditetapkanlah Jurusan Syari'ah, dengan program studi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Hukum Perdata Islam). Pengembangan disiplin keilmuan ini, sekaligus sebagai persiapan pengembangan kelembagaan dari STAIN menuju UIN di kemudian hari.

Menjawab tuntutan dan harapan masyarakat kota Salatiga khususnya dan kota-kota sekitarnya, maka STAIN Salatiga melakukan upaya pembenahan secara internal kelembagaan. Pembenahan yang dilakukan adalah mengusulkan sejumlah program studi baru, sebagai tuntutan masyarakat luas. Pada tahun 2000-an, STAIN Salatiga membuka program studi baru, yaitu Program Studi Perbankan Syariah (PS), Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS) dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Ketiga program studi baru tersebut di bawah kewenangan Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga.

Seiring dengan perubahan waktu, STAIN Salatiga semakin serius menambah program studi baru, sebagai persiapan alih status menjadi IAIN. Pada tahun 2013, STAIN Salatiga mengajukan beberapa program studi baru, dan program studi baru yang disetujui adalah program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta Pendidikan Guru Raudlatul Athfal. Pada tahun 2014, disetujui program studi baru lagi yaitu Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Tadris Matematika, Bahasa dan Sastra Arab (BSA), Ilmu Hadis (IH), Filsafat Islam, Ekonomi Syariah, dan Hukum Tata Negara (HTN). Pengelolaan program studi baru di luar kependidikan di bawah manajemen Jurusan Syari'ah, sementara program studi baru di bidang pendidikan atau tadris di bawah manajemen Jurusan Tarbiyah.

Bertambahnya program studi yang semakin variatif, menjadi modal penting dalam pembentukan dan penataan di tingkat Fakultas. Setelah perubahan alih status dari STAIN menjadi IAIN berdasar Perpres No. 143 Tahun 2014, IAIN Salatiga mempunyai 5 (lima) fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora, serta Fakultas Dakwah. Seluruh program studi di bawah kewenangan Jurusan Tarbiyah dan Jurusan Syari'ah selanjutnya ditata ulang sesuai dengan keberadaan lima fakultas tersebut. Embrio Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Fakultas Ushuluddin berasal dari Jurusan Syari'ah, yang pada waktu itu Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Mempertimbangkan rumpun keilmuan, maka IAIN Salatiga melakukan penataan ulang berdasar disiplin keilmuan dalam lima fakultas yang ada. Akhirnya, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga membawahi tiga Program Studi yaitu Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan Hukum Tata Negara (HTN). Dengan demikian, pada hakekatnya Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga merupakan hasil pengembangan dari Jurusan Syari'ah pada era STAIN Salatiga.

Awalnya, fakultas ini didirikan sebagai bagian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, yang pada tahun 2022 resmi bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022. Keberadaan Fakultas Syariah mencerminkan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi berbasis hukum Islam yang berkualitas, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Sejak tahun 2022 IAIN Salatiga telah beralih status menjadi UIN Salatiga, yang membawahi tiga Program Studi yaitu Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan Hukum Tata Negara (HTN).

1.2 Profil Fakultas :

1.2.1 Visi

“Menjadi Fakultas unggulan dalam moderasi Islam, kepeloporan ilmu syari’ah dan ilmu hukum, yang adaptif terhadap teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045”

1.2.2 Misi

1. Mengintegrasikan, meyelaraskan dan mengembangkan keilmuan syari’ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, kredibel, akuntabel, adaptif teknologi, berdaya saing global;
3. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah, di bidang ilmu syari’ah dan ilmu hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global;
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari’ah dan ilmu hukum yang berbasis moderasi Islam dan adaptif teknologi;
5. Membangun jejaring dengan stakeholder di ranah nasional, regional, dan internasional dalam rangka pengembangan tri dharma bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum serta tata kelola kelembagaan.

1.2.3 Tujuan

1. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan ilmu syari’ah dan ilmu hukum yang berbasis pada keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan;
2. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kapasitas keilmuan syari’ah dan hukum yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, moderat, adaptif terhadap teknologi dan bertanggungjawab;
3. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan advokasi hukum secara litigasi maupun non-litigasi berdasarkan keadilan,

kemaslahatan, kesejahteraan, martabat kemanusiaan, dan adaptif terhadap teknologi;

4. Menghasilkan inovasi keilmuan Syari'ah dan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan;
5. Menghasilkan program dan kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang bermanfaat untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, kemaslahatan dan keluhuran martabat kemanusiaan;
6. Dihasilkannya kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri yang semakin luas dan saling memberikan manfaat dengan stakeholder untuk memajukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang ilmu syariah dan ilmu hukum, serta penguatan kelembagaan.

1.2.4 Strategi,

1. Mengembangkan kurikulum bidang ilmu syariah dan ilmu hukum berbasis *outcome based education* (OBE) dan moderasi Islam;
2. Menyelenggarakan pembelajaran bidang ilmu syariah dan ilmu hukum yang berkualitas berbasis *outcome based teaching and learning* serta adaptif teknologi yang menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kreatif dan religius.;
3. Mengembangkan budaya riset dan publikasi ilmiah bidang ilmu syariah dan ilmu hukum yang berkualitas pada level global;
4. Menyelenggarakan workshop, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi berlisensi BNSP/Internasional bagi dosen, tendik dan mahasiswa;
5. Menyediakan prasarana, sarana dan lingkungan pembelajaran yang inklusif, aman, nyaman, berbasis digital dan bebas dari kekerasan;
6. Memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas kerjasama dengan stakeholders dari dalam dan luar negeri, pemerintah dan swasta, untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu syariah dan ilmu hukum serta penguatan kelembagaan.

1.2.5 Progam studi,

1. Hukum Keluarga Islam (HKI)

Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

“Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang responsive sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045”.

Misi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

- a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan memadukan dan menyelaraskan keilmuan syari’ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan;
- b. Mengembangkan budaya riset dan publikasi ilmiah dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada Masyarakat di bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang berbasis moderasi Islam dan adaptif teknologi
- d. Membangun jejaring dengan stakeholder di ranah regional, nasional, dan internasional dalam rangka pengembangan di bidang tri dharma perguruan tinggi di bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

- a. Menghasilkan Praktisi hukum yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan;
- b. Menghasilkan Penyelenggara Syari'ah dan kepenghuluan yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan;
- c. Menghasilkan Mediator dan Konsultan Hukum keluarga yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan;

- d. Menghasilkan Peneliti Pemula di bidang Hukum Keluarga Islam yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan.

Strategi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

- a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan memadukan dan menyelaraskan Hukum Islam dan Hukum positif untuk kemaslahatan, kesejahteraan, dan martabat kemanusiaan;
- b. Mengembangkan budaya riset dalam bidang Hukum Keluarga Islam secara multidisipliner, pengabdian kepada Masyarakat dan publikasi Ilmiah baik Tingkat nasional dan internasional;
- c. Mengembangkan Kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta dalam peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Visi Program Studi Hukum Ekonomi (HES)

“Menjadi pusat pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan Tahun 2045”

Misi Program Studi Hukum Ekonomi (HES)

- a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang hukum ekonomi syariah (Mu’amalah) dengan memadukan dan menyelaraskan keilmuan syari’ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan;
- b. Mengembangkan budaya riset dan publikasi ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syariah (muamalah) berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum ekonomi syariah (muamalah) yang berbasis moderasi Islam dan adaptif teknologi;

- d. Mengembangkan jejaring dengan stakeholder di ranah nasional, regional dan internasional dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi (HES)

- a. Menghasilkan Praktisi Hukum yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan;
- b. Menghasilkan Perancang Perancang Kotrak Syariah yang yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan;
- c. Menghasilkan Analis Hukum yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan;
- d. Menghasilkan Staf Legal yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan.

Strategi Program Studi Hukum Ekonomi (HES)

- a. Menyelenggarakan Pendidikan yang berorientasi pada mutu untuk menghasilkan lulusan sebagai Praktisi Hukum, Perancang Perancang Kotrak Syariah, Analis Hukum, Staf Legal yang berwawasan keislaman dan ke-Indonesiaan, progresif, berintegritas, kompeten, serta adaptif dengan perkembangan zaman;
- b. melaksanakan perkuliahan berbasis teori dan praktik untuk mewujudkan Hukum Ekonomi Syariah yang damai dan bermartabat;
- c. Melaksanakan perkuliahan di dalam dan di luar kelas untuk membekali kemampuan Advokasi baik litigasi maupun non litigasi dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan bermartabat;
- d. Memfasilitasi dan mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan riset, publikasi ilmiah, pengabdian kepada Masyarakat, serta konferensi baik nasional maupun internasional.

3. Hukum Tata Negara (HTN)

Visi Program Studi Hukum Tatanegara (HTN)

“Menjadi pusat pengembangan Ilmu Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan Tahun 2045”

Misi Program Studi Hukum Tatanegara (HTN)

- a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) dengan memadukan dan menyelaraskan keilmuan syari’ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan;
- b. Mengembangkan budaya riset dan publikasi ilmiah dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada Masyarakat di bidang Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) yang berbasis moderasi Islam dan adaptif teknologi;
- d. Mengembangkan jejaring dengan stakeholder di ranah regional, nasional, dan internasional dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi di bidang Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah).

Tujuan Program Studi Hukum Tatanegara (HTN)

- a. Menghasilkan Praktisi Hukum yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan ;
- b. Menghasilkan Perancang Perundang-undangan yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan;
- c. Menghasilkan Analis Hukum yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan;
- d. Menghasilkan Staf Legal yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan.

Strategi Program Studi Hukum Tatanegara (HTN)

- a. Menyelenggarakan Pendidikan yang berorientasi pada mutu untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan keislaman dan ke-Indonesiaan, progresif, berintegritas, kompeten ,serta adaptif dengan perkembangan zaman;
- b. Menyelenggarakan perkuliahan berbasis teori dan praktek untuk menghasilkan lulusan sebagai praktisi hukum, perancang-perundang-undangan, analis hukum serta staf legal;
- c. Memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam bidang Ilmu Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah);
- d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Ilmu Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah);
- e. Menjalin kerja sama bidang tridharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

1.3 Sumber Daya Manusia Fakultas Syariah UIN Salatiga

Rencana dan strategi (Renstra) terkait Sumber Daya Manusia (SDM) di Fakultas Syariah UIN Salatiga berfokus pada pengembangan kualitas dan kuantitas Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan seluruh elemen di Fakultas Syariah UIN Salatiga. Berikut adalah rencana dan strategi untuk pengelolaan SDM di Fakultas Syariah UIN Salatiga:

Tujuan Pengelolaan SDM

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Menjamin profesionalisme dan pengembangan karir bagi seluruh staf pengajar dan administrasi.
- c. Menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi dosen.
- d. Meningkatkan kesejahteraan staf dengan memberikan insentif yang sesuai dengan kinerja dan hasil akademik.

1.3.1 Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Peningkatan Kualitas Dosen

a. Rekrutmen dan Seleksi:

- 1) Meningkatkan kualitas seleksi dosen dengan menetapkan standar kompetensi akademik yang tinggi.
- 2) Prioritaskan rekrutmen dosen dengan kualifikasi minimal magister (S2), dan terus dorong untuk meraih gelar doktor (S3).

b. Pelatihan dan Pengembangan:

- 1) Menyelenggarakan pelatihan rutin terkait materi hukum Islam, metodologi pengajaran, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
- 2) Mengadakan seminar, workshop, dan forum diskusi ilmiah dengan menghadirkan pakar hukum Islam dan akademisi ternama.
- 3) Program pengembangan diri bagi dosen untuk menguasai keahlian di bidang tertentu seperti Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tata Negara, dan lain-lain.
- 4) Menginisiasi program studi lanjut untuk dosen guna meningkatkan kualifikasi dan kemampuan riset.

c. Evaluasi Kinerja:

- 1) Menetapkan sistem evaluasi kinerja dosen secara periodik yang mencakup aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 2) Memberikan penghargaan bagi dosen yang berprestasi dan memberikan *feedback* untuk perbaikan bagi yang memerlukan pengembangan lebih lanjut.

2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan

a. Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan:

- 1) Memastikan proses rekrutmen Tenaga Kependidikan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan di setiap bagian.
- 2) Menyaring Tenaga Kependidikan yang memiliki kemampuan dasar dalam teknologi informasi untuk mendukung kelancaran operasional fakultas.

b. Pelatihan dan Pengembangan:

- 1) Menyediakan program pelatihan keterampilan administrasi dan manajemen, seperti manajemen keuangan, pengelolaan arsip, dan layanan administrasi yang efisien.

- 2) Mengadakan pelatihan tentang teknologi terbaru yang relevan untuk mendukung kegiatan administrasi, misalnya penggunaan *software* administrasi akademik.

c. Kesejahteraan dan Motivasi Kerja:

- 1) Menyusun sistem insentif dan penghargaan berdasarkan kinerja untuk tenaga administrasi.
- 2) Meningkatkan suasana kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas dengan menyediakan fasilitas yang memadai.

3. Pengembangan Sistem Karir dan Kesejahteraan SDM

a. Penyusunan Jalur Karir:

- 1) Membuat jalur karir yang jelas bagi dosen dan tenaga administrasi, sehingga dapat mendorong mereka untuk mengembangkan diri dan berkontribusi lebih maksimal.
- 2) Menetapkan kebijakan promosi yang transparan dan berbasis kinerja, serta memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan lebih lanjut.

b. Kesejahteraan:

- 1) Meningkatkan fasilitas dan insentif bagi dosen dan tenaga kependidikan, seperti tunjangan kesejahteraan, asuransi kesehatan, dan cuti.
- 2) Menyediakan fasilitas penunjang, seperti ruang kerja yang nyaman dan akses ke perpustakaan atau sumber belajar yang baik.
- 3) Meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan dengan memberikan waktu yang cukup untuk pengembangan pribadi.

1.3.2 Indikator Keberhasilan

1. Indikator Kualitas Dosen:

- a. Persentase dosen yang memiliki gelar S3 atau sedang melanjutkan studi S3.
- b. Peningkatan publikasi ilmiah dosen di jurnal nasional/internasional.
- c. Kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pengajaran dosen.

2. Indikator Kinerja Tenaga Kependidikan:

- a. Tingkat efisiensi dalam penyelesaian tugas administratif.
- b. Kepuasan staf terhadap lingkungan kerja dan fasilitas yang disediakan.
- c. Peningkatan dalam penggunaan teknologi informasi dalam administrasi.

3. Indikator Kesejahteraan:

- a. Peningkatan kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan survei kepuasan dan penilaian internal.
- b. Tingkat rotasi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang rendah, menandakan adanya kepuasan dan loyalitas tinggi.

1.3.3 Monitoring dan Evaluasi

1. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan program-program pengembangan SDM, baik untuk dosen maupun tenaga administrasi.
2. Menyusun laporan tahunan yang memuat perkembangan SDM, pencapaian target, dan perencanaan perbaikan di masa mendatang.
3. Dengan rencana dan strategi yang jelas, Fakultas Syariah UIN Salatiga dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif, serta menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang hukum Islam yang siap menghadapi tantangan global.

1.4 Pra Sarana dan Sarana

Fakultas Syariah UIN Salatiga merupakan salah satu fakultas unggulan yang dimiliki oleh UIN Salatiga. Oleh karena itu, Fakultas Syari'ah terus berupaya mengembangkan sarana dan prasarananya untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berada di bawah payung nilai-nilai Islam yang moderat, fakultas ini berkomitmen menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, modern, dan inklusif. Sarana yang tersedia tidak hanya meliputi fasilitas fisik seperti ruang kelas dan laboratorium, tetapi juga layanan berbasis teknologi dan ruang-ruang interaksi yang mendukung pengembangan soft skills mahasiswa. Dengan berbagai fasilitas yang terus diperbarui, Fakultas Syariah UIN Salatiga tidak hanya memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi pionir dalam pengembangan pendidikan berbasis syariah di Indonesia. Oleh karena itu sarana prasarana yang dikembangkan secara terus menerus adalah sebagai berikut;

1. Ruang Kelas Berbasis Teknologi

Ruang kelas Fakultas Syariah dirancang untuk mendukung metode pembelajaran modern yang interaktif dan partisipatif. Setiap ruang dilengkapi

dengan proyektor, layar interaktif, pendingin ruangan, dan akses Wi-Fi yang stabil. Hal tersebut sangat memungkinkan dosen menggunakan media digital seperti video, presentasi Power Point, game interaktif dan aplikasi diskusi daring untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Sebagai contoh, dosen dapat memaparkan materi pembelajaran menggunakan power point yang di disambungkan melalui LCD dan Proyektor. Selain itu, dosen juga dapat mengulas atau mereview pemahaman mahasiswa dengan menggunakan media game sebagai alternatif yang mengasyikan.

2. Laboratorium Peradilan Semu

Laboratorium ini berfungsi sebagai tempat latihan bagi mahasiswa untuk memahami proses peradilan secara langsung. Dilengkapi dengan meja hakim, kursi terdakwa, serta perlengkapan sidang lainnya, mahasiswa dapat melakukan simulasi sidang secara profesional. Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Syariah UIN Salatiga merupakan salah satu fasilitas unggulan yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam memahami dan melaksanakan prosedur hukum di dunia peradilan. Fasilitas ini mensimulasikan suasana ruang sidang sesungguhnya, lengkap dengan perangkat seperti meja hakim, kursi terdakwa, meja penasihat hukum, kursi jaksa, dan area untuk saksi. Keberadaan laboratorium ini bertujuan untuk mengasah keterampilan mahasiswa agar mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang hukum, terutama dalam profesi sebagai hakim, jaksa, pengacara, atau mediator. Laboratorium Peradilan Semu di Fakultas Syariah UIN Salatiga diharapkan terus menjadi pusat pembelajaran praktik hukum yang efektif. Dengan fasilitas yang terus diperbarui, fakultas berkomitmen mencetak generasi profesional hukum yang kompeten, berintegritas, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah. Dukungan dari dosen-dosen berpengalaman yang menjadi mentor dalam kegiatan ini semakin memperkuat kontribusi laboratorium terhadap kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Fasilitas ini menjadi bukti nyata dedikasi Fakultas Syariah dalam menyediakan pendidikan yang aplikatif, seimbang antara teori dan praktik, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia hukum saat ini.

3. Pusat Studi Ilmu Falak

Pusat Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah UIN Salatiga merupakan fasilitas yang sangat penting dalam pengembangan ilmu falak di Indonesia, terutama dalam konteks penentuan awal bulan hijriah dan perhitungan waktu ibadah seperti Ramadhan dan Idul Fitri. Tujuan utama dari pusat studi ini adalah untuk memberikan mahasiswa keterampilan praktis dalam mempraktikkan ilmu falak, yang memiliki peran krusial dalam kehidupan umat Islam. Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih seperti teleskop digital dan perangkat lunak astronomi yang memungkinkan mahasiswa untuk mengamati posisi bulan dan objek langit lainnya dengan presisi tinggi. Pengamatan hilal, yang menjadi dasar penentuan awal bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, dilakukan dengan menggunakan teleskop untuk melihat bulan sabit yang menandai awal bulan dalam kalender Islam. Pusat studi ini juga menyediakan pelatihan intensif bagi mahasiswa mengenai metode hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan langsung), yang merupakan dua metode utama dalam menentukan awal bulan Islam. Melalui pelatihan ini, mahasiswa belajar menggunakan alat-alat astronomi, memahami rumus perhitungan waktu ibadah, serta menafsirkan data astronomi yang dikumpulkan untuk menghasilkan keputusan yang sah mengenai penetapan awal bulan. Selain itu, pusat studi ini mengadakan seminar dan diskusi ilmiah untuk membahas isu-isu aktual terkait perbedaan metode hisab dan rukyat yang sering muncul dalam masyarakat, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial umat Islam, terutama dalam perayaan Hari Raya dan penentuan jadwal ibadah.

Tidak hanya sebagai tempat belajar, Pusat Studi Ilmu Falak juga menjadi pusat dakwah, di mana mahasiswa dilatih untuk menyampaikan informasi tentang ilmu falak dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Mereka diajarkan bagaimana menjelaskan kepada umat Islam tentang perbedaan metode penentuan waktu ibadah dan kalender, serta memberikan pemahaman yang tepat mengenai pentingnya pengamatan hilal. Dengan adanya pusat studi ini, diharapkan tidak hanya memperkaya wawasan akademik mahasiswa, tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya ilmu falak dalam konteks kehidupan

sehari-hari. Secara keseluruhan, Pusat Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah UIN Salatiga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu falak yang berbasis pada tradisi ilmiah Islam yang kuat, memfasilitasi mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang relevan untuk menjawab tantangan zaman, serta meningkatkan kualitas dakwah berbasis ilmu pengetahuan di masyarakat.

5. Ruang Diskusi dan Organisasi Mahasiswa

Ruang Diskusi dan Organisasi Mahasiswa di Fakultas Syariah UIN Salatiga merupakan fasilitas vital yang mendukung dinamika kegiatan akademik dan organisasi di lingkungan kampus. Ruang ini dirancang untuk menjadi tempat berkumpul bagi berbagai organisasi mahasiswa, terutama Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Senat Mahasiswa (SEMA), dan Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah. Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai perlengkapan yang mendukung kelancaran kegiatan, seperti meja besar untuk diskusi kelompok, papan tulis untuk menggambarkan ide atau gagasan, serta proyektor untuk memudahkan presentasi visual untuk mendiskusikan mengenai kegiatan yang akan di laksanakan. Selain untuk kegiatan internal organisasi, ruang diskusi ini juga digunakan untuk persiapan acara skala besar, seperti seminar nasional, kompetisi debat, dan pelatihan kepemimpinan. Sebagai contoh, SEMA dan DEMA seringkali memanfaatkan ruang ini untuk merancang dan mempersiapkan agenda acara yang melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi. Kegiatan ini mencakup koordinasi dengan pihak luar kampus, pengaturan logistik, serta pembuatan materi presentasi yang akan digunakan dalam acara tersebut. Dengan adanya fasilitas yang mendukung, organisasi mahasiswa di Fakultas Syariah UIN Salatiga dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal, baik dalam kapasitas akademik maupun dalam kegiatan sosial kemahasiswaan.

Fasilitas ini juga penting sebagai ruang untuk mengasah keterampilan komunikasi dan kepemimpinan mahasiswa, mengingat banyaknya kegiatan yang

diadakan oleh SEMA dan DEMA. Ruang diskusi ini memungkinkan mahasiswa untuk memperluas jaringan, bertukar ide, dan melatih kemampuan presentasi di depan audiens yang lebih besar. Selain itu, ruang ini menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan yang mereka jalankan, sekaligus mempersiapkan diri untuk tantangan dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Secara keseluruhan, Ruang Diskusi dan Organisasi Mahasiswa di Fakultas Syariah UIN Salatiga bukan hanya sekedar ruang fisik, tetapi juga merupakan ruang pengembangan karakter, intelektual, dan keterampilan sosial mahasiswa. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, mahasiswa Fakultas Syariah dapat terlibat aktif dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang akan membekali mereka dengan keterampilan yang berguna dalam kehidupan profesional mereka kelak.

6. Pusat Studi Perundang-undangan

Pusat Studi Perundang-undangan Fakultas Syariah UIN Salatiga merupakan fasilitas yang dirancang untuk mendukung pengembangan penelitian hukum, khususnya yang berkaitan dengan perundang-undangan syariah dan aplikasinya dalam konteks hukum positif di Indonesia. Pusat studi ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa kesempatan melakukan kajian mendalam terkait perundang-undangan yang ada, baik yang berbasis pada hukum Islam maupun yang bersinggungan dengan sistem hukum negara. Melalui fasilitas ini, mahasiswa dapat mengakses berbagai data hukum, literatur akademik, serta mendapatkan bimbingan dari dosen yang ahli dalam bidang perundang-undangan syariah. Sebagai contoh, Pusat Studi Perundang-undangan memungkinkan mahasiswa untuk mengkaji secara komprehensif Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Perempuan dan Anak dari perspektif hukum Islam. Di sini, mahasiswa diajak untuk melakukan analisis kritis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam RUU tersebut, serta mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam al-Qur'an, hadits, dan fikih. Kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan mahasiswa dalam kajian perundang-undangan, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan untuk mengevaluasi kebijakan hukum yang ada secara objektif dan berbasis pada prinsip keadilan dalam Islam.

Tidak hanya itu, Pusat Studi Perundang-undangan juga menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analisis mereka terhadap implementasi kebijakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, mahasiswa dapat meneliti berbagai kebijakan yang berhubungan dengan syariah, seperti kebijakan perlindungan hak-hak perempuan, pernikahan anak, atau pemberdayaan ekonomi umat Islam, dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang ada. Bimbingan yang diberikan oleh dosen ahli dalam bidang ini sangat penting untuk mengarahkan mahasiswa agar dapat menghasilkan penelitian yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif, dan bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Melalui kegiatan yang ada di Pusat Studi Perundang-undangan, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman mendalam tentang teori dan praktik hukum, tetapi juga diajarkan bagaimana menyusun kajian hukum yang dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Dengan demikian, pusat studi ini berperan sebagai sarana penting dalam mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai teori hukum, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah dan keadilan sosial.

7. Fasilitas Digital

Infrastruktur digital di Fakultas Syariah UIN Salatiga memainkan peran penting dalam memodernisasi sistem pembelajaran dan administrasi, menjadikan pengalaman akademik lebih efisien dan terjangkau bagi mahasiswa. Dengan mengadopsi sistem pembelajaran berbasis teknologi, fakultas menyediakan berbagai platform seperti Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dan SMART (Sistem Manajemen Akademik untuk Pengajaran dan Pembelajaran). Melalui sistem ini, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses materi kuliah, mengumpulkan tugas, serta memeriksa hasil ujian mereka secara online. Ini memungkinkan mahasiswa untuk tetap terhubung dengan materi akademik dan proses evaluasi meskipun dalam situasi yang tidak memungkinkan tatap muka. Infrastruktur digital ini menjadi semakin relevan dan krusial terutama selama masa pandemi, ketika pembelajaran daring menjadi kebutuhan utama. Fakultas Syariah mengintegrasikan platform pembelajaran online seperti Zoom untuk

mendukung perkuliahan interaktif dan webinar, sehingga mahasiswa dapat tetap berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tanpa harus hadir secara fisik di kampus. Dengan fasilitas ini, mahasiswa dapat mengikuti kelas, diskusi, dan seminar, serta berinteraksi dengan dosen dan sesama mahasiswa dari berbagai tempat.

Selain itu, fakultas juga menyediakan fasilitas digital tambahan, seperti akses ke perpustakaan digital, yang memungkinkan mahasiswa untuk mencari dan mengunduh berbagai bahan referensi akademik dari koleksi buku elektronik dan jurnal-jurnal ilmiah. Akses ini mempermudah mahasiswa dalam melakukan penelitian, mencari sumber materi untuk tugas, dan meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Begitu pula dengan fasilitas jurnal digital yang memberi mahasiswa akses ke artikel-artikel ilmiah terbaru yang relevan dengan kajian mereka, serta mendukung upaya fakultas dalam mendorong mahasiswa untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum. Secara keseluruhan, infrastruktur digital yang ada di Fakultas Syariah UIN Salatiga memperlihatkan komitmen fakultas untuk memanfaatkan teknologi guna mendukung kelancaran proses akademik, meningkatkan kualitas layanan, dan memfasilitasi mahasiswa dalam menjalani studi mereka dengan lebih fleksibel dan efisien. Dengan berbagai fasilitas ini, mahasiswa dapat belajar dan berinteraksi dengan lebih mudah, mengakses sumber daya yang dibutuhkan, serta memperoleh layanan yang optimal meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan.

8. Biro Konsultasi Psikologi

Biro Konsultasi Psikologi Fakultas Syariah UIN Salatiga adalah salah satu unit penting yang memberikan layanan bimbingan psikologis bagi mahasiswa. Layanan ini sangat dibutuhkan untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi berbagai tantangan psikologis yang sering mereka hadapi, baik yang berkaitan dengan tekanan akademik maupun permasalahan pribadi. Biro ini menyediakan sesi konsultasi dengan psikolog berlisensi, yang dapat membantu mahasiswa memahami dan mengatasi masalah emosional atau mental yang mungkin menghambat kinerja akademik mereka. Salah satu layanan utama yang diberikan

adalah konseling individu, di mana mahasiswa dapat berbicara secara terbuka tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Keberadaan Biro Konsultasi Psikologi di Fakultas Syariah UIN Salatiga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat secara psikologis bagi mahasiswa. Layanan ini juga membantu mengurangi stigma terkait kesehatan mental di kalangan mahasiswa, sehingga mereka merasa lebih nyaman untuk mencari bantuan. Dengan adanya layanan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengelola stres, kecemasan, atau perasaan tertekan, yang sering kali muncul selama masa studi mereka. Layanan ini mendukung kesejahteraan mental mahasiswa, memungkinkan mereka untuk fokus pada studi dan berkembang secara pribadi.

Selain itu, Biro Konsultasi Psikologi juga memberikan berbagai workshop dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi tantangan hidup. Misalnya, pelatihan manajemen waktu dan keterampilan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola berbagai aspek kehidupan kampus. Workshop ini penting agar mahasiswa tidak hanya mampu menangani masalah yang ada, tetapi juga memiliki keterampilan untuk menghindari masalah di masa depan. Program-program ini juga menjadi bagian dari upaya fakultas dalam memberikan dukungan holistik kepada mahasiswanya. Salah satu contoh konkret dari layanan Biro Konsultasi Psikologi adalah saat mahasiswa mengalami kesulitan emosional selama ujian akhir semester. Biro ini menyediakan konseling untuk membantu mahasiswa mengatasi kecemasan ujian dan mempersiapkan mental mereka untuk menghadapi ujian dengan lebih baik. Melalui bimbingan ini, mahasiswa belajar untuk mengelola ketegangan dan tetap fokus pada tugas akademik mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan performa akademik secara keseluruhan.

9. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Salatiga juga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan keterampilan penulisan akademik mahasiswa. Selain menyediakan koleksi literatur yang lengkap, perpustakaan ini juga menyediakan pelatihan bagi mahasiswa dalam hal penulisan akademik yang

menggunakan perangkat manajemen referensi seperti Mendeley dan Zotero. Pelatihan ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengelola dan mengorganisasi referensi yang mereka gunakan dalam penulisan tugas akhir (skripsi). Selain itu Mendeley dan Zotero menjadi bagian dari menunjang tugas mahasiswa dalam menyelesaikan tugas kuliah yang ditugaskan oleh dosen. Mendeley dan Zotero adalah perangkat lunak yang sangat berguna bagi penulis akademik untuk mengelola referensi, menyusun bibliografi, dan memformat kutipan dengan tepat. Melalui pelatihan ini, mahasiswa tidak hanya belajar cara menggunakan kedua perangkat tersebut untuk meningkatkan efisiensi dalam menulis, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya manajemen sumber daya informasi dalam penelitian. Pelatihan ini sering kali diselenggarakan oleh tenaga kependidikan (tendik) perpustakaan untuk memberikan keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dalam proses penulisan akademik mereka.

Pelatihan ini sangat berguna bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas-tugas penelitian, karena membantu mereka untuk mengorganisasi referensi dari berbagai sumber dengan cara yang terstruktur dan efisien. Dengan menggunakan Mendeley dan Zotero, mahasiswa dapat dengan mudah menyimpan, mengelompokkan, dan mengutip sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan penelitian mereka, sehingga penulisan mereka menjadi lebih akurat dan profesional. Selain itu, kedua perangkat ini memungkinkan mahasiswa untuk berbagi referensi dengan rekan-rekan sejawat atau dosen, yang sangat memudahkan dalam kolaborasi penelitian. Pelatihan penulisan dengan menggunakan Mendeley dan Zotero ini juga mencerminkan komitmen perpustakaan untuk terus meningkatkan kualitas akademik mahasiswa. Dengan adanya pelatihan ini, perpustakaan tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan buku dan referensi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran keterampilan akademik yang lebih luas. Hal ini penting, mengingat tantangan dalam penulisan akademik yang semakin kompleks, terutama dalam hal pencarian dan pengelolaan sumber-sumber ilmiah. Secara keseluruhan, pelatihan penulisan yang diselenggarakan oleh tendik perpustakaan menjadi tambahan yang sangat berharga dalam mendukung pengembangan keterampilan

penelitian dan penulisan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga. Selain menyediakan ruang baca dan akses literatur yang luas, perpustakaan ini juga memastikan mahasiswa dapat menggunakan teknologi yang ada untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas tinggi

1.5 Kerjasama

Pada periode ini, jejaring kerja sama dan kemitraan dikembangkan untuk mendukung Fakultas Syariah sebagai dengan beberapa perguruan tinggi umum dan Islam se-Asia. Kerjasama dikembangkan tidak hanya terhadap upaya memperoleh sparing anggaran, tetapi juga pada upaya pertukaran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sewilayah Asean dan Asia. Sehingga menunjang UIN Sebagai perguruan tinggi Islam Negeri yang kompetitif dengan perguruan tinggi lain di wilayah Asean dan ASIA.

BAB 2

ANALISIS KONDISI DAN ASUMSI-ASUMSI

2.1 Kekuatan

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a) Kurikulum Fakultas Syariah sudah berbasis Outcome Base Education (OBE)
 - b) Memiliki kurikulum yang terintegrasi dengan SN-DIKTI
 - c) Memiliki prodi yang terakreditasi Unggul (HES)
 - d) Penyusunan RPS yang sudah berbasis OBE
 - e) Dosen dan mahasiswa memiliki kebebasan mimbar akademik di lingkungan fakultas Syariah
 - f) Memiliki informasi akademik yang terintegrasi (SIKAD)
 - g) Pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan (Aplikasi pendaftaran ujian dan pengajuan judul skripsi secara online)
 - h) Koleksi buku dan jurnal ilmiah yang memadai dan dapat diakses secara online
 - i) Rapat koordinasi akademik dilakukan secara rutin menjelang perkuliahan
 - j) Muatan pendidikan yang memadukan antara Keilmuan Syariah dan Keilmuan Hukum.
 - k) Mahasiswa dibekali dengan ilmu berbasis teori dan praktik
- b. Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah
 - a) Fakultas Syariah sudah memiliki jurnal internasional bereputasi Scopus (Ijtihad) dan terakreditasi Sinta 5 (JIL)
 - b) Dosen dan Tendik mendapatkan hibah penelitian Litapdimas setiap tahun
 - c) Banyak dosen yang memiliki karya ilmiah ber-ISBN (buku), jurnal ilmiah, konferensi.
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Banyak dosen Fakultas yang dipercaya untuk mengisi kegiatan keagamaan
 - b) Banyaknya dosen yang memberikan pendampingan secara sukarela kepada masyarakat (Advokasi, penyuluhan, mediasi).
- d. Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan
 - a) Memiliki struktur organisasi yang sudah terlembaga
 - b) Dilaksanakannya berbagai workshop dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan Fakultas
- e. Bidang Mahasiswa dan Alumni
 - a) Sudah terbentuknya IKA Alumni Fakultas Syariah
 - b) Banyak alumni yang menduduki jabatan strategis (ada KY, Hakim, Dosen, Advokat, mediator, dll)
 - c) Banyaknya mahasiswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik

- f. SDM, Sarpras dan Keuangan
 - a) Fakultas Syariah memiliki dosen yang telah tersertifikasi sehingga dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan
 - b) Memiliki dosen yang bersertifikat profesi (Mediator, Advokat, Pembimbing Haji)
 - c) WIFI yang bebas diakses
 - d) Memiliki sarana pengembangan diri bagi mahasiswa (UKM, Ormawa, forum-forum ilmiah)
 - e) Parkir yang sudah beratap
 - f) Memiliki gazebo yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa
 - g) Memiliki ma'had untuk mahasiswa baru

2.2 Kelemahan

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a) Penyusunan RPS berbasis OBE belum seluruhnya dikumpulkan oleh Dosen pengajar
 - b) Belum terbentuknya Dosen rumpun ilmu fakultas Syariah
 - c) Pemanfaatan IT yang belum maksimal (misalnya ketika dosen tidak bisa mengajar Offline, kampus belum memiliki media pembelajaran Online yang memadai)
- b. Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah
 - a) Fakultas dan Prodi belum memiliki Roadmap Penelitian
 - b) Penelitian belum berbasis Outcome (masih banyak penelitian dosen yang berakhir di Laporan, belum di publikasikan ataupun di daftarkan Hak Cipta)
 - c) Belum terintegrasinya penelitian dan publikasi ke pendidikan dan pengajaran (tidak dijadikan sebagai rujukan/refrensi untuk mengajar)
 - d) Rendahnya penelitian dan publikasi kolaboratif (mahasiswa, dosen luar PT, dan luar negeri)
 - e) Kurangnya kegiatan untuk meningkatkan kemampuan menulis bagi dosen dan mahasiswa
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Fakultas dan Prodi belum memiliki Roadmap PKM
 - b) Belum terintegrasinya PKM ke pendidikan dan pengajaran (tidak dijadikan sebagai rujukan/refrensi untuk mengajar)
 - c) Kurangnya supporting dana dari Fakultas untuk PKM Dosen
 - d) Fokus pengabdian masih terbatas di level lokal/nasional, belum ke internasional
- d. Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan
 - a) Fakultas Syariah sudah memiliki struktur organisasi akan tetapi belum memiliki deskripsi Tugas dan Fungsi dari masing-masing jabatan
 - b) Beban tugas yang tidak berimbang akibat belum adanya pembagian tugas dan fungsi

- c) Belum memiliki memiliki penjaminan mutu baik tingkat Fakultas (GJMF) maupun di prodi (GJMP)
- d) Rendahnya realisasi kerjasama dengan stakeholder
- e. Bidang Mahasiswa dan Alumni
 - a) Belum memiliki mahasiswa asing
 - b) Belum ada database alumni yang terpadu
 - c) Belum kuatnya ikatan alumni
 - d) Belum maksimalnya tracer study (belum memiliki metode yang tersistem dengan baik)
 - e) Rendahnya kualitas input mahasiswa (tidak ada seleksi untuk masuk ke Fakultas Syariah)
 - f) Tinggkat kelulusan tepat waktu masih rendah
- f. SDM, Sarpras dan Keuangan
 - a) Laboratorium fakultas yang belum memadai (misal lab Falak, lab Peradilan MK)
 - b) LCD banyak yang tidak bisa digunakan/bisa tapi tidak jelas (warnanya kuning)
 - c) Ruang dosen, ruang pengelola, ruang kelas belum ber-AC
 - d) Guru besar hanya 1 dan bukan Hukum Islam
 - e) Kurangnya tenaga pengajar (Dosen Tetap) di Fakultas Syariah berakibat pada tidak tercukupinya Rasio dosen-Mahasiswa
 - f) Belum ada anggaran PKM dan Penelitian dari Fakultas untuk Dosen dan Mahasiswa (diluar Litapdimas)
 - g) Jumlah ruangan yang belum memadai dengan jumlah mahasiswa
 - h) Bandwitch WIFI kurang memadai sehingga sering lemah sinyal
 - i) Belum memiliki kantin
 - j) Beban kerja Overload dikarenakan selain melaksanakan Tri dharma PT dosen juga dibebani dengan administrasi yang sangat banyak

2.3 Peluang

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a) Banyaknya beasiswa dari dalam PT maupun di luar PT (untuk dosen maupun mahasiswa)
 - b) Adanya student and lecture axchange, baik dalam negeri maupun luar Negeri
 - c) Terdapat matakuliah kewirausahaan yang mampu mencetak wirausaha-wirausaha baru
 - d) Kerjasama internasional dengan PT LN maupun lembaga LN
- b. Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah
 - a) Banyak jurnal bidang hukum dan Hukum Islam yang sudah terindeks Scopus sehingga dapat dimanfaatkan oleh Dosen Fakultas Syariah

- b) Banyaknya penyelenggaraan Konferensi baik tingkat nasional, regional, maupun internasional yang bisa diikuti oleh dosen maupun mahasiswa
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Program Pengabdian Berbasis Kolaborasi dengan Organisasi Internasional berbekal dari kerjasama internasional yang telah dimiliki oleh Fakultas
 - b) Pengembangan PKM berbasis kewirausahaan syariah berbekal dengan keilmuan dari Fakultas Syariah
 - c) Kemitraan dengan sektor industri, lembaga keuangan syariah, dan komunitas hukum untuk program magang dan penelitian.
 - d) Digitalisasi Pengabdian Masyarakat untuk Menjangkau Lebih Banyak Penerima Manfaat
- d. Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan
 - a) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Workshop dan Pelatihan Berkelanjutan
 - b) Pengembangan Deskripsi Tugas dan Fungsi yang Jelas untuk Setiap Jabatan
 - c) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Studi
- e. Bidang Mahasiswa dan Alumni
 - a) Perubahan gelar akademik SHI ke SH
 - b) Banyaknya kerjasama yang telah dijalin oleh Fakultas Syariah dengan SMA/ sederajat sehingga membuka peluang mahasiswa baru
- f. SDM, Sarpras dan Keuangan
 - a) Status BLU UIN Salatiga (dapat merekrut Dosen dan tendik sesuai kebutuhan, pengadaan dan pembangunan, dan sumber pendapatan dari usaha yang dimiliki kampus)
 - b) Pengembangan Program Pelatihan Profesional: Dengan adanya dosen bersertifikat profesi, fakultas dapat bekerja sama dengan lembaga eksternal untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi profesional, seperti mediator atau advokat, yang dapat menarik minat calon mahasiswa baru.
 - c) Pendanaan Sarpras dari Hibah atau CSR: Sarana seperti gazebo, Wi-Fi bebas akses, dan parkir beratap dapat menjadi nilai jual saat mengajukan program hibah CSR (Corporate Social Responsibility) kepada perusahaan untuk pengembangan fasilitas, termasuk laboratorium dan LCD.
 - d) Penawaran Program Pendidikan Berbasis Sertifikasi: Membuka program pelatihan atau kursus berbasis sertifikasi profesional untuk masyarakat umum, yang dapat menjadi sumber pemasukan tambahan bagi fakultas.

2.4 Ancaman & Tantangan

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a) Perubahan kebijakan gelar SHI menjadi SH tidak serta merta diakui sejajar dengan alumni PTU.

- b) Alumni Fakultas Syariah bekerja tidak sesuai dengan kompetensi keilmuan
 - c) Perubahan Kurikulum Nasional yang berpengaruh pada kurikulum fakultas
- b. Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah
- a) Perguruan tinggi lain dengan roadmap penelitian yang jelas dan fokus pada publikasi berbasis outcome dapat menjadi pesaing kuat, sehingga Fakultas Syariah berisiko tertinggal dalam peringkat dan reputasi akademik.
 - b) Mengandalkan hibah Litapdimas sebagai sumber utama penelitian dapat menjadi ancaman jika pendanaan dari pemerintah berkurang atau dialihkan ke program prioritas lainnya.
 - c) Jika penelitian dosen tidak melibatkan mahasiswa atau kolaborasi eksternal, minat mahasiswa terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan akan rendah, yang berakibat pada lemahnya regenerasi peneliti.
 - d) Meski memiliki jurnal internasional bereputasi Scopus (Ijtihad), fakultas berisiko menghadapi persaingan ketat dalam menjaga kualitas, jumlah artikel, dan peningkatan indeks sitasi, terutama jika tidak ada dukungan kuat terhadap dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan karya yang memenuhi standar internasional.
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- a) Persaingan dengan Institusi Lain: Fakultas lain atau lembaga pendidikan dengan fasilitas yang lebih baik dan anggaran PKM yang memadai dapat lebih unggul dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat, sehingga Fakultas Syariah kesulitan bersaing.
 - b) Keterbatasan Pendanaan: Tidak adanya anggaran PKM dari fakultas membuat dosen bergantung pada dana eksternal, yang bersifat kompetitif dan tidak selalu tersedia
 - c) Keterbatasan Waktu dan Beban Kerja: Dengan jumlah dosen tetap yang sedikit, dosen harus membagi waktu antara mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sehingga pelaksanaan PKM kurang optimal.
 - d) Minimnya Dukungan Internal: Tanpa dukungan anggaran fakultas, dosen harus mencari sumber pendanaan sendiri, yang membutuhkan usaha ekstra dalam menyusun proposal dan membangun jejaring.
- d. Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan
- a. Dengan kelemahan seperti jumlah guru besar yang minim, kurangnya tenaga pengajar tetap, dan rasio dosen-mahasiswa yang tidak ideal, stakeholder (mahasiswa, orang tua, dan mitra eksternal) mungkin kehilangan kepercayaan terhadap kredibilitas fakultas.
 - b. Kelemahan dalam fasilitas (laboratorium, ruang kelas), SDM (jumlah dosen tetap), dan anggaran penelitian dapat menjadi hambatan dalam mempertahankan atau meningkatkan akreditasi fakultas.
- e. Bidang Mahasiswa dan Alumni

- a) Persaingan dengan Fakultas atau Universitas Lain, karena mahasiswa cenderung memilih institusi dengan fasilitas lengkap dan dosen yang memadai.
 - b) Kelemahan dalam sarana pembelajaran seperti LCD rusak dan ruang kelas yang kurang nyaman (tanpa AC) dapat menurunkan pengalaman belajar mahasiswa, yang berpotensi menurunkan kepuasan mereka terhadap fakultas
 - c) Dengan kurangnya jaringan yang kuat dan kolaborasi eksternal, alumni mungkin merasa kurang mendapat dukungan dari fakultas, baik dalam hal bimbingan karier, peluang kerja, maupun jejaring profesional.
 - d) Bidang hukum Islam mungkin dianggap kurang menarik jika tidak ada pembaruan kurikulum, keterlibatan profesional, atau dukungan fasilitas yang memadai untuk pengembangan keahlian mahasiswa.
- f. SDM, Sarpras dan Keuangan
- a) Fakultas dibebani untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru, sementara tidak diimbangi dengan jumlah tenaga pengajar dan ruang perkuliahan
 - b) Keterbatasan dosen tetap meningkatkan risiko ketergantungan pada dosen tidak tetap, yang mungkin memiliki komitmen lebih rendah terhadap pengajaran dan pengabdian.
 - c) Kelelahan Akademik, Rasio dosen-mahasiswa yang tidak ideal dapat menyebabkan beban kerja dosen terlalu berat, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
 - d) Keterbatasan sarpras dapat menjadi hambatan serius dalam memenuhi kriteria penilaian akreditasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas fasilitas.
 - e) Fakultas perlu mencari sumber dana alternatif, seperti kerja sama dengan pihak eksternal atau program yang menghasilkan pendapatan, untuk mendukung kegiatan akademik dan pengembangan kelembagaan

2.5 Asumsi-Asumsi

Analisis tindak lanjut untuk membantu Fakultas Syariah memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, mengurangi ancaman, dan melawan tantangan:

- a. Bagaimana Kekuatan Dapat Dimanfaatkan untuk Mengejar Peluang?
 - Kurikulum OBE dan Terintegrasi SN-DIKTI: Peluang student and lecture exchange serta kerjasama internasional dapat dimanfaatkan dengan mempromosikan kurikulum berbasis OBE yang memenuhi standar internasional.
 - Jurnal Internasional Bereputasi (Ijtihad): Mengembangkan kolaborasi penelitian dengan dosen dari luar negeri, memanfaatkan reputasi jurnal untuk menarik penulis dan pembaca internasional.

- Dosen dengan Sertifikasi Profesi: Memanfaatkan peluang pelatihan profesional seperti mediator atau advokat untuk menyelenggarakan pelatihan berbayar yang dapat menarik mahasiswa baru dan profesional.
- Alumni dengan Jabatan Strategis: Mengembangkan jejaring alumni untuk mendukung tracer study, pelatihan karier, dan penggalangan dana bagi fakultas.
- Fasilitas Mahasiswa (UKM, Ormawa, Ma'had): Memanfaatkan fasilitas ini untuk mendorong kewirausahaan berbasis syariah dengan memadukan ilmu teori dan praktik yang diajarkan.

b. Bagaimana Cara Mengatasi Kelemahan Agar Dapat Memanfaatkan Peluang?

- Belum Adanya Roadmap Penelitian: Langkah awal: Membentuk tim perumus roadmap penelitian berbasis kebutuhan fakultas dan prodi dan Mengaitkan roadmap dengan target publikasi Scopus dan kegiatan akademik.
- Kurangnya Integrasi Penelitian ke Pengajaran: Memasukkan hasil penelitian dosen ke dalam materi kuliah, dengan mendorong dosen menulis buku ajar berbasis hasil penelitian.
- Minimnya Media Pembelajaran Online: Memanfaatkan dana BLU untuk investasi platform pembelajaran online yang mendukung hybrid learning.
- Rasio Dosen-Mahasiswa yang Tidak Ideal: Mengajukan rekrutmen dosen tetap melalui BLU dan mendorong beasiswa studi lanjut bagi dosen tidak tetap.
- Belum Maksimalnya Tracer Study: Mengintegrasikan tracer study dengan platform alumni untuk mempermudah pelacakan data secara sistematis.

c. Apa Strategi untuk Mengurangi Dampak Ancaman?

- Persaingan Perguruan Tinggi Lain dalam Publikasi: Mengembangkan hibah internal fakultas untuk penelitian dosen dan mahasiswa agar tidak hanya bergantung pada Litapdimas dan Membentuk tim editorial untuk mendukung publikasi karya dosen di jurnal Scopus atau Sinta 1-3.

- Keterbatasan Fasilitas (Lab, Ruang Kelas): Mengajukan proposal hibah ke lembaga eksternal (CSR, pemerintah daerah) untuk pengadaan fasilitas pendukung dan Mengembangkan program kelas hybrid untuk mengurangi beban ruang fisik.
- Kurangnya Minat Mahasiswa pada Hukum Islam: Mengembangkan kurikulum inovatif dengan fokus pada keilmuan terkini, seperti Hukum Bisnis Syariah atau Peradilan Digital.
- Ketergantungan pada Hibah Pemerintah: Diversifikasi sumber pendanaan dengan membangun unit bisnis berbasis syariah, seperti pelatihan profesi hukum dan kewirausahaan

d. Bagaimana Memanfaatkan Kekuatan untuk Melawan Ancaman?

- Reputasi Jurnal dan Hibah Penelitian: Memanfaatkan reputasi jurnal internasional Ijtihad untuk menarik kolaborator internasional dan meningkatkan partisipasi dalam konferensi internasional.
- Dosen dengan Sertifikasi Profesi: Memaksimalkan keterlibatan dosen bersertifikat dalam pelatihan profesional yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi fakultas.
- Alumni dengan Jabatan Strategis: Melibatkan alumni dalam branding fakultas untuk meningkatkan daya tarik calon mahasiswa.
- Fasilitas Berbasis Teknologi (SIKAD dan Online Library): Memanfaatkan SIKAD dan koleksi digital untuk mendukung pembelajaran jarak jauh yang berkualitas dan mengurangi dampak keterbatasan fasilitas fisik.

Rekomendasi Tindak Lanjut Jangka Pendek dan Panjang:

a. Jangka Pendek:

- Membentuk tim percepatan untuk penyusunan roadmap penelitian dan PKM.
- Mengadakan lokakarya rutin tentang publikasi ilmiah dan penulisan karya berbasis outcome.
- Meningkatkan konektivitas Wi-Fi untuk mendukung aktivitas mahasiswa dan dosen.

b. Jangka Panjang:

- Mengembangkan unit bisnis berbasis syariah sebagai sumber pendanaan mandiri fakultas.
- Meningkatkan jumlah dosen tetap melalui kerjasama dengan BLU.
- Membangun jejaring alumni internasional untuk mendukung kolaborasi penelitian dan promosi fakultas.

BAB 3

ARAH PENGEMBANGAN FAKULTAS SYARIAH

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi UIN Salatiga

Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama 2022-2024 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2022-2024. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka arah kebijakan dan strategi dalam Renstra UIN Salatiga 2022-2024 juga diupayakan untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu berorientasi kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan tetap mempertahankan ciri khas keunggulannya. Selanjutnya, dirumuskan dalam fokus kinerja untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2022-2024 yaitu *terwujudnya pembelajaran unggul yang berbasis pada nilai-nilai Islam-Indonesia*, sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Salatiga tahun 2015-2034 fase II 2020-2024 yang dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:



Dengan mengusung tema/fokus kinerja di atas, diharapkan pencapaian Visi UIN Salatiga *Tahun 2045 menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains teknologi dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan* dapat diwujudkan.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2020-2024 yang tercantum dalam arah kebijakan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2020-2024, serta pencapaian focus kinerja dan visi UIN Salatiga, maka arah kebijakan UIN Salatiga tahun 2022-2024 diarahkan untuk mendukung peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing UIN Salatiga, melalui:

1. Meningkatnya muatan moderasi beragama, literasi, edukasi, dan internalisasi pemahaman agama islam di UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Penguatan Centre for Wasathiyah Islam.
 - b. Melaksanakan program penguatan moderasi beragama pada perkuliahan.
 - c. Meningkatkan indeks moderasi beragama dikalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
 - d. Meningkatkan indeks kerukunan beragama dikalangan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
 - e. Meningkatkan jumlah literatur keagamaan Islam moderat dalam bentuk e-book.
 - f. Meningkatkan jumlah program dialog interaktif Islam moderat melalui media massa.
 - g. Meningkatkan jumlah program kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan mahasiswa dan dosen lintas agama/daerah/negara.
2. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan di UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Mengembangkan sistem seleksi mahasiswa baru secara terpadu yang mudah di akses dan pendaftaran secara online.
 - b. Meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa asing.
 - c. Menetapkan rasio daya tampung mahasiswa baru antara jumlah pendaftar dengan yang diterima.
 - d. Menjadikan UIN Salatiga termasuk perguruan tinggi inklusi dengan fasilitas yang ramah mahasiswa berkebutuhan khusus.
 - e. Meningkatkan jumlah mahasiswa asing pada program studi regular minimal 1% dari jumlah total mahasiswa.
 - f. Menetapkan APK dengan 20% di bawah garis kemiskinan dan 20% golongan menengah ke atas.
 - h. Melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP)/bidikmisi bagi mahasiswa.
 - i. Memberikan beasiswa PPA bagi mahasiswa berprestasi.
 - j. Memberikan beasiswa tahfiz Al-Qur'an bagi mahasiswa yang hafal Al-Qur'an.
 - k. Memberikan perlindungan bagi prodi-prodi agama yang kurang diminati seperti tafsir, hadits, fiqh, ushuludin, dan dakwah dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswanya.
 - l. Mengajukan penambahan penerima beasiswa Bank Indonesia setiap tahun.
 - m. Mengajukan penambahan penerima beasiswa Baznas.

- n. Menambah jalinan kerja sama terhadap Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian beasiswa terhadap warganya yang kuliah di UIN Salatiga.
 - o. Meningkatkan dana BOPTN.
 - p. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang S2 di UIN Salatiga.
 - q. Pembukaan program studi umum yang berciri khas agama Islam.
 - r. Pembukaan fakultas sains dan teknologi (saintek).
 - s. menambah program studi sains dan teknologi.
 - t. Menyelenggarakan pertemuan rutin orang tua/wali mahasiswa S1 dalam rangka percepatan masa kuliah.
 - u. Membuat sistem pelaporan hasil studi mahasiswa yang mudah diakses.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:
- a. Mengembangkan SPMI dan melakukan AMI.
 - b. Meningkatkan jumlah auditor untuk AMI.
 - c. Membentuk pengelola Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF).
 - d. Meningkatkan kualitas akreditasi institusi menjadi Unggul.
 - e. Meningkatkan jumlah program studi terakreditasi B/Sangat Baik.
 - f. Meningkatkan jumlah program studi terakreditasi A/Unggul.
 - g. Mendorong seluruh program studi telah menerapkan kurikulum KKNI.
 - h. Membentuk TIM alih status perguruan tinggi dari IAIN menjadi UIN.
 - i. Meningkatkan program studi yang menyelenggarakan pembelajaran daring/*Massive Open Online Courses* (MOOC) IAIN Salatiga.
 - j. Meningkatkan persentase kelulusan mahasiswa S1 empat tahun.
 - k. Meningkatkan persentase kelulusan mahasiswa S1 empat tahun menjadi 80%.
 - l. Meningkatkan indeks rata-rata prestasi kumulatif mahasiswa S1.
 - m. Meningkatkan jumlah koleksi jurnal nasional terakreditasi.
 - n. Meningkatkan jumlah koleksi jurnal internasional bereputasi.
 - o. Melaksanakan kegiatan kepeloporan, kesukarelawanan dan pengembangan pendidikan kepramukaan melalui kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa.
 - p. Meningkatkan Indeks kepeloporan, kesukarelawanan dan pengembangan pendidikan kepramukaan melalui redesain kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa.
4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:
- a. Meningkatkan pembangunan gedung dan fasilitas penunjang yang

telah ditetapkan dalam master plan pengembangan kampus 3 UIN Salatiga.

- b. Melaksanakan pembangunan gedung kuliah baru melalui SBSN.
 - c. Melaksanakan pembangunan laboratorium terpadu dan gedung perpustakaan beserta pembelian tanah melalui SBSN dengan skema kontrak tahun jamak.
 - d. Meningkatkan jumlah koleksi buku di perpustakaan yang mudah diakses.
 - e. Meningkatkan jumlah koleksi *e-book* di perpustakaan yang dapat terakses setiap saat.
 - f. Melaksanakan pembangunan gedung perkantoran/Rektorat.
 - g. Melaksanakan pembangunan gedung Ma'had putra dan putri.
 - h. Melaksanakan pembangunan destinasi wisata air/danau.
 - i. Melaksanakan pembangunan Masjid Kampus.
 - j. Melaksanakan pembangunan gedung unit kegiatan kemahasiswaan (UKM).
 - k. Mengembangkan sarana olah raga dan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
 - l. Memanfaatkan sumber dana pinjaman/hibah luar dan dalam negeri serta dana pendamping bagi pengembangan perguruan tinggi.
 - m. Meningkatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran daring dan system informasi akademik (SIKAD).
 - n. Melestarikan hutan kampus.
 - o. Meningkatkan persentase jumlah sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang untuk civitas akademica berkebutuhan khusus yang memenuhi standar dan ramah gender (disabilitas, laktasi, penitipan anak).
5. Meningkatkan kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:
- a. Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi pendidikan S3.
 - b. Meningkatkan jumlah dosen memiliki jabatan fungsional guru besar.
 - c. Meningkatkan jumlah dosen memiliki sertifikat pendidik.
 - d. Meningkatkan jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi S2.
 - e. Meningkatkan jumlah dosen mengikuti forum ilmiah tingkat internasional.
 - f. Meningkatkan jumlah dosen *recognized* kepakaran/prestasi/kinerja.
 - g. Meningkatkan jumlah tenaga kependidikan yang tersertifikasi.
 - h. Meningkatkan jumlah dosen PNS/non-PNS yang menerima tunjangan profesi.
 - i. Meningkatkan jumlah guru besar yang menerima tunjangan kehormatan.
 - j. Meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang bersertifikat barang dan jasa.
6. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi UIN Salatiga,

strategi yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.
 - b. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah nasional.
 - c. Meningkatkan jumlah sitasi pada jurnal terakreditasi nasional.
 - d. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi internasional.
 - e. Meningkatkan jumlah sitasi pada jurnal terakreditasi internasional.
 - f. Meningkatkan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan.
 - g. Jumlah buku dan monograf yang diterbitkan oleh penerbit nasional dan internasional.
 - h. Meningkatkan jumlah jurnal terakreditasi nasional yang dimiliki.
 - i. Meningkatkan jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki.
 - j. Meningkatkan pengabdian masyarakat berbasis riset oleh UIN Salatiga.
 - k. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan/dunia industri untuk program magang bagi mahasiswa di dunia usaha/industri.
 - l. Meningkatkan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar, dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional.
 - m. Meningkatkan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman Islam *rahmatan lil 'alamin*.
7. Meningkatkan relevansi dan daya saing UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:
- a. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program magang ke lembaga pendidikan/dunia usaha/dunia industri.
 - b. Meningkatkan jumlah persentase lulusan yang diserap dunia kerja sesuai dengan bidang keahlian.
 - c. Meningkatkan jumlah lulusan program studi sains dan teknologi.
 - d. Meningkatkan jumlah kerja sama dengan dunia industri/dunia usaha/dunia kerja.
 - e. Meningkatkan jumlah MoU dengan lembaga internasional yang berkelanjutan.
 - f. Meningkatkan jumlah kerja sama dengan lembaga/instansi dalam negeri.
 - g. Meningkatkan jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional.
 - h. Meningkatkan jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional.
 - i. Meningkatkan jumlah prestasi nonakademik mahasiswa tingkat nasional.
 - j. Meningkatkan jumlah prestasi nonakademik mahasiswa tingkat internasional.

8. Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan pengarusutamaan gender di UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Mengembangkan sistem manajemen ASN yang mudah diakses.
 - b. Meningkatkan sistem tata kelola perencanaan program dan anggaran.
 - c. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
 - d. Pengembangan Rencana Pengembangan/Renstra/RKT.
 - e. Meningkatkan persentase ketercapaian volume *output* dalam RKA-KL.
 - f. Meningkatkan persentase capaian kinerja anggaran dalam aplikasi SMART- DJA.
 - g. Meningkatkan jumlah SOP yang dihasilkan.
 - h. Meningkatkan perolehan target PNPB.
 - i. Meningkatkan jumlah kemitraan dalam pendanaan PTKIN dengan pemerintah dan industri.
 - j. Meningkatkan indeks pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, dan efisien
 - k. Meningkatkan status menjadi PTKIN-BLU.
 - l. Meningkatkan indeks pembangunan dan pemberdayaan gender.

Sedangkan strategi untuk dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam dilaksanakan melalui upaya:

- a. Meningkatkan kualitas administrasi perencanaan dan penganggaran.
- b. Meningkatkan kualitas laporan dan evaluasi program.
- c. Meningkatkan kualitas data dan informasi akademik.
- d. Meningkatkan kualitas verifikasi anggaran.
- e. Meningkatkan kualitas pelaksana anggaran.
- f. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- g. Meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian.
- h. Meningkatkan kualitas administrasi organisasi dan tata laksana.

3.2 Arah Pengembangan Fakultas Syariah UIN Salatiga

Fakultas Syariah UIN Salatiga menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada pengembangan integrasi ilmu syari'ah dan ilmu hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi demi keluhuran martabat kemanusiaan. Strategi utama yang digunakan meliputi peningkatan kualitas pendidikan melalui implementasi kurikulum berbasis outcome based education (OBE), penguatan tata kelola berbasis digital, dan peningkatan daya saing internasional. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga diarahkan untuk mendukung pengembangan keilmuan Syari'ah dan hukum yang relevan dengan konteks global dan lokal.



Arah kebijakan juga mencakup penguatan pendidikan berbasis karakter melalui integrasi nilai-nilai etika Islam dalam pembelajaran. Fakultas Syariah berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti e-learning dan pengelolaan kelas berbasis daring. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan terus dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, baik dalam bidang akademik maupun manajerial. diantaranya pelatihan penulisan artikel ilmiah yang layak untuk di submit ke jurnal internasional bereputasi. Pengembangan tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

3.2.1 Peningkatan Kualitas

Aspek ini terkait dengan (a) makin besarnya jumlah mahasiswa yang diterima melalui sistem diluar seleksi nasional yang dinilai mempunyai berbagai kelemahan, (b) sistem dan pelaksanaan, serta penggunaan hasil dari monitoring dan evaluasi kinerja dosen masih terbatas, (c) pelaksanaan Kurikulum Outcome Based Education (OBE) yang tetap dan terus menerus memerlukan berbagai perbaikan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan perlunya evaluasi kinerja lulusan, (d) rendahnya relevansi antara kegiatan pendidikan dengan penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat, (e) rendahnya kinerja laboratorium akibat jumlah maupun kualitas peralatan yang terbatas, serta rendahnya optimalisasi sarana dan prasarana yang ada, (f) Jumlah perolehan paten, publikasi ilmiah dan tulisan dalam bentuk buku masih sangat rendah dan terutama pada tuntutan untuk dapat memberikan mutu lulusan yang tinggi sesuai dengan misi Fakultas Syari'ah UIN Salatiga yakni lulusan dengan kemampuan akademik di bidang keteknikan yang berkualitas serta berjiwa *entrepreneur*, dan berbudi pekerti luhur. Persaingan kerja alumni yang semakin ketat terutama pada era global, bukan hanya dengan lulusan dalam negeri, tetapi juga dengan tenaga kerja asing.

3.2.2 Penyehatan Organisasi

Aspek tentang keharusan untuk lebih menyehatkan organisasi didasarkan pada (a) Belum terlembaga dengan baik prosedur penentuan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program yang telah disusun, (b) Pelaksanaan program sering kurang konsisten dengan Renstra dan rencana program lain yang telah disusun, karena sering mengikuti perkembangan dan prioritas sesaat, (c) Sistem penjaminan mutu belum berfungsi secara optimal, dan hasil evaluasi program studi oleh BAN PT belum memuaskan, (d) ketersediaan sistem *database* belum memadai sehingga kesulitan untuk mendapatkan data yang akurat dan mutakhir.

Hal-hal tersebut berpotensi mampu menurunkan kepercayaan masyarakat dan mahasiswa lulusan tidak mampu bersaing di pasar kerja, kalah bersaingnya Fakultas Syari'ah UIN Salatiga dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang berkualitas. Sementara itu, semakin banyak perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran serta tumbuh lebih profesional dan mengembangkan program studi yang kompetitif.

3.2.3 Peningkatan Daya Saing Internasional

Aspek ini sangat relevan dengan misi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang akan membawa UIN Salatiga sebagai Pusat Unggulan Studi Islam Indonesia, Hal ini juga terkait dengan makin dan akan terus meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang bekerjasama dengan perguruan tinggi internasional, juga makin marak persaingan tenaga kerja asing baik di dalam maupun di luar negeri,

sementara itu kemampuan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga untuk melakukan optimalisasi dalam kerjasama internasional masih terbatas.

3.2.4 Pengelolaan Sumber Daya

Aspek ini sangat erat berhubungan dengan (a) sistem dan pelaksanaan, serta penggunaan hasil dari monitoring dan evaluasi kinerja dosen yang masih belum berjalan dengan optimal, (b) tuntutan untuk selalu meningkatkan kesejahteraan, baik finansial maupun non finansial, (c) meningkatnya anggaran pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya, seperti misalnya kesempatan studi lanjut bagi dosen dan tendik, (e) diberlakukannya kegiatan EKDB (Evaluasi Kinerja Dosen Bersertifikat) dan kegiatan penjaminan mutu, (f) peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan seperti pendelegasian ke pelatihan kepemimpinan berjenjang, training, workshop.

3.2.5 Pendanaan, Akuntabilitas dan Transparansi

Aspek tentang pendanaan, berawal dari (a) kebutuhan dana yang lebih besar sebagai akibat tuntutan IPTEK yang menuntut peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya laboratorium, (b) potensi adanya ketidakharmonisan akibat kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, terutama di antara universitas, fakultas, dan program studi, (c) adanya potensi penggalangan dana dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan menyediakan jasa usaha.

3.2.6 Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra berjalan baik, maka dibutuhkan regulasi (peraturan dan perundang- undangan) sebagai landasan hukumnya. Kerangka regulasi tersebut memuat peran regulasi, pendekatan yang digunakan, kriteria, proses penyusunan dan prinsip-prinsipnya. Berdasarkan kerangka regulasi ini, maka keputusan dan peraturan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Renstra UIN Salatiga dapat diidentifikasi dan segera dirancang.

Secara vertikal, penyusunan regulasi perlu berkaca dari regulasi yang lebih tinggi (di atasnya), sementara secara horizontal berarti perlu melihat regulasi setingkat dan relevan yang dikeluarkan oleh instansi lain, dan mencakup seluruh komponen yang diperlukan. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidak-sinkronan atau tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Di samping itu, penyusunan regulasi juga harus mempertimbangkan aspek legalitas, kebutuhan, manfaat, dan dampak, sehingga regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum, mempercepat pelaksanaan program, menghasilkan efisiensi, dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lain.

Proses yang baik dalam penyusunan regulasi perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan sinergi antara program/kegiatan dengan regulasi terkait. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan regulasi adalah: (a) evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada, (b) pengkajian urgensi tentang kenapa regulasi diperlukan, (c) analisis terhadap regulasi yang sudah ada atau yang relevan, (d) membuat alternatif apakah perlu dibuat regulasi atau tidak (termasuk kemanfaatannya), (e) dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik (jika diperlukan), (f) membuat rancangan regulasi, (g) pembahasan dan penyempurnaan rancangan, dan (i) penetapan regulasi.

Dalam proses penyusunan regulasi, UIN Salatiga berpegang pada lima prinsip, yaitu (a) regulasi memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah pelaksana dan yang memperoleh manfaat (beneficiary) program/kegiatan, (b) lebih banyak memberikan manfaat dari kerugian, (c) memberikan dukungan pembangunan, (d) sesuai dengan azas- azas penyusunan regulasi, dan (e) dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan.

Berdasarkan rambu-rambu di atas, setidaknya-tidaknya dibutuhkan 50 buah regulasi yang diidentifikasi dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Renstra UIN Salatiga. Regulasi tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. Peraturan yang menindaklanjuti peraturan yang lebih tinggi.

2. Peraturan perundang-undangan yang langsung mendukung pelaksanaan Renstra UIN Salatiga 2022-2024.
3. Peraturan perundang-undangan lintas Kementerian/lembaga.
4. Peraturan yang dikeluarkan oleh Rektor.

Berikut adalah regulasi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan strategi:

1. SK Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. SK Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT).
3. SK Rektor tentang Beasiswa
4. SK Rektor tentang Standar Pendidikan UIN Salatiga (termasuk integrasi Tridharma).
5. SK Rektor tentang Kurikulum mengacu KKNI.
6. SK Rektor tentang Pedoman Penugasan Dosen.
7. SK Rektor tentang Konsorsium Keilmuan (termasuk suasana akademik)
8. SK Rektor tentang SPMI (pedoman, kebijakan SPMI pada setiap unit/fakultas/lembaga).
9. SK Rektor tentang AMI.
10. SK Rektor tentang *Tracer Study*.
11. SK Rektor tentang Renstra Penelitian 2022 – 2024.
12. SK Rektor tentang Pedoman Penelitian dan Penerbitan (termasuk kolaborasi mahasiswa dan dosen).
13. SK Rektor tentang Penerima Dana Penelitian.
14. SK Rektor tentang Kelompok Riset dan Laboratorium Riset.
15. SK Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Jurnal Ilmiah.
16. SK Rektor tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2022 – 2024.
17. SK Rektor tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
18. SK Rektor tentang Penerima Dana PkM.
19. SK Rektor tentang Kelompok Pelaksana PkM.
20. SK Rektor tentang Integrasi Tridharma di IAIN Salatiga.
21. SK Rektor tentang Renstra UIN Salatiga 2022 – 2024.
22. SK Rektor tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan.

23. SK Rektor tentang Sistem Tata Pamong UIN Salatiga.
24. SK Rektor tentang Lembaga/fungsi Penegak Kode Etik.
25. SK Rektor tentang Penetapan Personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.
26. SK Rektor tentang Pedoman Pendidikan
27. SK Rektor tentang Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan.
28. SK Rektor tentang Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan.
29. SK Rektor tentang Pedoman Pengelolaan SDM.
30. SK Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
31. SK Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
32. SK Rektor tentang Pedoman Sistem Informasi.
33. SK Rektor tentang Pedoman Kerjasama.
34. SK Rektor tentang Pedoman SPMI.
35. SK Rektor tentang Analisis Jabatan dan Analisis Kompetensi Pemegang Jabatan.
36. SK Rektor tentang Rencana Pengembangan dan Penggunaan Teknologi Informasi.
37. SK Rektor tentang Pedoman Pemeringkatan.

Selain itu Kerangka regulasi Fakultas Syariah UIN Salatiga juga didasarkan pada peraturan-peraturan nasional yang relevan, seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu. Selain itu, Fakultas Syariah juga mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019. Kerangka regulasi ini berfungsi untuk memastikan pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional dan menjamin akuntabilitas institusi.

Dalam pengembangan regulasi internal, Fakultas Syariah menyusun panduan akademik dan kebijakan mutu yang mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Regulasi ini meliputi prosedur pengembangan kurikulum, standar operasional pelayanan, dan tata kelola akademik yang transparan. Fakultas juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan visi dan misi universitas.

3.2.7 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan salah satu kaidah pelaksanaan Renstra yang ditujukan untuk memberikan kerangka perubahan mendukung efektivitas pelaksanaannya agar tepat ukuran, waktu, dan proses. Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antarunit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Perubahan kelembagaan di internal Fakultas Syari'ah dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, perubahan dalam tugas, fungsi, kewenangan, dan peran. Hal ini terjadi karena merupakan program/kegiatan Renstra guna mendukung pelaksanaan program kegiatan yang lain, terjadinya perubahan lingkungan strategis, atau diperlukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.

Prinsip-prinsip yang dipegang dalam melakukan perubahan kelembagaan pada UIN Salatiga adalah: (1) mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, (2) sejalan dengan peraturan perundangan, (3) sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis, (4) memperhatikan asas manfaat, (5) mendukung pencapaian *outcome* pembangunan, (6) dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, (7) dilakukan secara kolaboratif dengan multi pihak, (8) memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, (9) pendorong pembatasan pembentukan lembaga baru, dan (10) memperhatikan pembagian wewenang atau urusan antar unit di lingkungan kampus.

Perubahan kelembagaan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu: (1) kesesuaiannya; dengan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan PTKI, (2) urgensinya; apakah merupakan amanat peraturan perundangan atau berdampak kepada akselerasi capaian pembangunan, dan (3) kelayakannya; percepatan proses, efisiensi, berdampak langsung, realistis, memberikan manfaat keuntungan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan indikator program maupun kegiatan dalam Renstra Fakultas Syari'ah 2025-2029, perubahan kelembagaan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Salatiga, sebagai konsekuensi dari amanah arah pembangunan nasional dan program/kegiatan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu PTKI
2. Dibentuknya Tim AMI untuk akselerasi akreditasi program studi dalam rangka meningkatkan kualitas PTKI.
3. Dibentuknya Gugus Jaminan Mutu di tingkat Fakultas Dan Program Studi
4. Dibentuk Tim Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru, dalam rangka perluasan akses.
5. Dibentuk tim review kurikulum di tingkat prodi, dan fakultas
6. Diselenggarakannya sistem pembelajaran yang adaptif terhadap teknologi
7. Diselenggarakannya system evaluasi dosen dan tenaga kependidikan
10. Pengembangan keilmuan Fakultas Syari'ah melalui penguatan Pusat Studi Ilmu Falak (PUSIFA), Pusat Studi Peraturan Perundang-Undangan (PSPP), Syari'ah International Office (SIO).
11. Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa melalui penguatan Lembaga Kajian Hukum, Moot Court Community, Forum Diskusi Santri dan Media Center
12. Disusunnya Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas Syari'ah tahun 2025-2044, beserta Tim Reviewer untuk mewujudkan capaian visi Fakultas Syari'ah

Dalam pengembangan kelembagaan, Fakultas Syariah memprioritaskan pembentukan struktur organisasi yang efisien dan adaptif. Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat fakultas dan program studi berperan dalam mengawasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Fakultas juga menjalin kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan dan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional untuk memperluas akses pengetahuan dan meningkatkan reputasi akademik.

Pengembangan kelembagaan juga mencakup penguatan pusat-pusat studi yang berfokus pada penelitian multidisiplin. Pusat ini diharapkan menjadi wadah untuk menghasilkan inovasi dalam bidang ilmu syari'ah dan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Fakultas Syariah juga mendirikan unit-unit layanan yang mendukung pengembangan minat mahasiswa, seperti lembaga kajian hukum dan pusat minat mahasiswa lainnya.

3.2.8 Kerangka Pengendalian

Pengendalian merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan strategik yang baik, oleh karena itu kegiatan ini dimandatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem pengendalian Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ditujukan untuk menjamin dan memastikan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2022-2024 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Renstra, dilakukan secara efektif, sehingga tujuan dan target yang telah direncanakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Kerangka pengendalian meliputi sistem pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian internal dilakukan oleh internal Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sedangkan pengendalian eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenag dan Kementerian lain/lembaga di luar Kemenag.

Kerangka pengendalian internal mencakup tahapan pengendalian, instrumen pengendalian, tindak lanjut hasil pengendalian. Pengendalian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu perencanaan program/kegiatan dan

anggaran sebelum dokumen anggaran disahkan, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian program. Dalam setiap tahap akan mengandung tiga kerangka pengendalian tersebut. Dalam tahap perencanaan program/kegiatan dan anggaran, pengendalian dilakukan dengan cara: (a) menyusun kebijakan tahunan dalam bentuk RKAKL berbasis Renstra, (b) menyusun template RKA-KL untuk masing-masing Unit, (c) memberikan pelatihan/pendampingan penyusunan dokumen RKA-KL berbasis Renstra, (d) menyusun rubrik evaluasi RKA-KL, dan (e) meneliti usulan RKA-KL, mengoreksi, dan memberikan saran perbaikan berdasarkan rubrik. Instrumen yang dipergunakan adalah Panduan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahunan Berbasis Renstra UIN Salatiga, rubrik evaluasi RKA-KL, dan template penyusunan RKA-KL. Tindak lanjut dari hasil koreksi serta saran perbaikannya dipergunakan untuk memfinalkan RKA-KL hasil perbaikan.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan pengendalian melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan pada setiap selesainya kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pelaksanaan dan capaian target kegiatan, serta manajemen pelaksanaannya; yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan. Hasil Monev tahap ini dipergunakan untuk memberikan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberi masukan untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada tahap berikutnya atau kegiatan yang sejenis.

Selain Monev kegiatan, Monev pelaksanaan dan capaian sasaran antara dari suatu program juga dilakukan setahun dua kali di tingkat Fakultas dan Rektorat melalui Rapat Koordinasi Monev Program. Hasil analisis Monev Program tingkat UIN Salatiga menjadi masukan untuk perbaikan strategi dan atau kebijakan pada tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, Monev juga dilakukan melalui “Program *Mid-term Review*” pelaksanaan Renstra Fakultas Syari’ah yang dilakukan pada tahun ketiga periode Renstra dan “Program *Final Review*” yang dilaksanakan pada akhir tahun periode Renstra. “Program *Mid-term Review*” akan menghasilkan penilaian atas capaian sasaran antara dari Program UIN Salatiga, identifikasi penyimpangan/masalah yang terjadi, masukan untuk koreksi, dan keputusan untuk memperbaiki kebijakan, target, dan strategi. “Program *Final Review*” akan

menghasilkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Fakultas Syari'ah, yang akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Renstra Fakultas Syari'ah periode selanjutnya.

Sistem pengendalian Renstra Fakultas Syari'ah ditujukan untuk menjamin dan memastikan program/kegiatan Fakultas Syari'ah pada tahun 2025-2029 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Renstra, dilakukan secara efektif, sehingga tujuan dan target yang telah direcanakan dapat tercapai dengan efisien. Kerangka pengendalian meliputi sistem pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal UIN Salatiga, sedangkan pengendalian eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenag dan Kementerian lain/lembaga di luar Kemenag.

Kerangka pengendalian internal mencakup tahapan pengendalian, instrumen pengendalian, dan tindak lanjut hasil pengendalian. Setiap tahapan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: (1) perencanaan program/kegiatan dan anggaran sebelum dokumen anggaran disahkan, (2) pelaksanaan kegiatan, dan (3) pengendalian program. Pertama, tahap perencanaan program/kegiatan dan anggaran, pengendalian dilakukan dengan cara: (1) menyusun kebijakan tahunan dalam bentuk RKAKL berbasis Renstra, (2) menyusun template RKA-KL, (3) memberikan pelatihan/pendampingan penyusunan dokumen RKA-KL berbasis Renstra bagi fakultas dan unit, (4) menyusun rubrik evaluasi RKA-KL, dan (5) meneliti usulan RKA-KL, mengoreksi, dan memberikan saran perbaikan berdasarkan rubrik. Instrumen yang dipergunakan adalah Panduan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahunan Berbasis Renstra Fakultas Syari'ah, rubrik evaluasi RKA-KL, dan template penyusunan RKA-KL Fakultas Syari'ah. Tindak lanjut dari hasil koreksi serta saran perbaikannya dipergunakan finalisasi RKA-KL hasil perbaikan.

Kedua, tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan pengendalian melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan. Monev ini dilakukan pada setiap selesainya kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pelaksanaan dan capaian target kegiatan. Adapun manajemen pelaksanaannya dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan. Instrumen yang dipergunakan adalah instrumen

Monev Kegiatan. Hasil Monev tahap ini dipergunakan untuk memberikan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberi masukan untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada tahap berikutnya atau kegiatan yang sejenis.

Kerangka pengendalian Fakultas Syariah UIN Salatiga melibatkan juga evaluasi berbasis data untuk mengukur kinerja akademik dan non-akademik. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring dan pelaporan yang diselaraskan dengan indikator kinerja utama (IKU). Fakultas juga mengadopsi pendekatan berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengendalian, termasuk melalui sistem manajemen informasi yang terintegrasi.

Ketiga, tahap pengendalian program dilakukan setahun dua kali di tingkat Institut atau Fakultas. Yaitu, berupa Monev pelaksanaan dan capaian antara program juga melalui Rapat Koordinasi Monev Program. Hasil Monev Program dianalisis yang hasilnya dapat menjadi masukan untuk perbaikan strategi dan atau kebijakan pada tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, Monev Program juga dilakukan melalui Program Reviu semesteran yang dilakukan pada tahun ketiga periode Renstra dan Program Final Review yang dilaksanakan pada akhir tahun periode Renstra. Program reviu semesteran akan menghasilkan penilaian atas capaian antara program, identifikasi penyimpangan/masalah yang terjadi, masukan untuk koreksi, dan keputusan untuk memperbaiki kebijakan, target, dan strategi. Program Final Review akan menghasilkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra yang akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Renstra Fakultas Syari'ah periode selanjutnya.

Secara detail kerangka pengendalian ini dijabarkan lebih lanjut dalam dan bagian dari buku Panduan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahunan berbasis Renstra Fakultas Syari'ah. Pengendalian pelaksanaan Renstra Fakultas Syari'ah juga dilakukan oleh pihak lain, yaitu: Dirjen Pendis Kemenag, Inspektorat Jenderal Kemenag, Bappenas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan badan yang sejenis dari luar negeri yang berkaitan dengan pendanaan dari PHLN. Tujuan, tahapan, sasaran,

instrumen dan tindak lanjutnya ditentukan oleh tugas dan fungsi serta kepentingan Fakultas Syariah.

Pengendalian juga dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui forum evaluasi rutin. Dalam forum ini, berbagai masukan dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dikumpulkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Fakultas juga menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang diaudit secara internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas.

3.2.9 Indikator Tambahan

Indikator tambahan untuk pengembangan Fakultas Syariah mencakup peningkatan jumlah publikasi ilmiah terindeks internasional, peningkatan jumlah dosen bergelar doktor, dan penguatan program pengabdian masyarakat berbasis hukum Islam. Selain itu, keberhasilan implementasi program-program kerja fakultas juga diukur melalui tingkat kepuasan mahasiswa dan alumni, rasio kelulusan tepat waktu, dan tingkat relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

Sebagai indikator tambahan, Fakultas juga menetapkan target untuk meningkatkan jumlah mahasiswa internasional dan memperluas jejaring kerja sama dengan universitas luar negeri. Program-program pertukaran pelajar dan dosen juga diimplementasikan untuk mendukung internasionalisasi pendidikan. Fakultas Syariah berkomitmen untuk meningkatkan peringkat akreditasi program studi menjadi "Unggul" sebagai bagian dari indikator keberhasilan jangka panjang.

Selain mengacu pada Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan UIN Salatiga, Fakultas Syari'ah memerlukan beberapa indikator untuk dapat mencapai Standar Nasional yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan melampaui Standar Nasional Perguruan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa indikator sasaran kegiatan ditambahkan. Berikut table indikator tambahan dalam Rencana Strategis Fakultas Syari'ah tahun 2025 - 2025:

Referensi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

RENSTRA Fakultas Syariah UIN Salatiga 2023-2024 (dokumen internal).

RENSTRA UIN Salatiga 2022-2024 (dokumen internal).

Menampilkan

tabel

dari

excel

BAB 4 PENUTUP